



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

KHOTIJAH, Tempat lahir Pulau Kijang, Umur/ tanggal lahir 62 Tahun/ 01 Juli 1960, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Dermaga Gg. Baruna II Rt. 09 Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sasmito Sihombing, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "LAW OFFICE SASMITO & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Sidomulyo No. 16 RT. 18 Kel. Ratu Sima, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 028/SK-LO.SP/VII/2023 tertanggal 25 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dumai tanggal 10 Agustus 2023 Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Dum tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk mengadili perkara ini;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 10 Agustus 2023 dalam Register Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Dum, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Istri yang sah dari Alm Iskandar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 66/IV/1989;
2. Bahwa Pemohon dan Alm Iskandar diakhir hidupnya bertempat tinggal di Jl. Dermaga Gg. Baruna II RT.009 Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat;

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Suami Pemohon Alm Iskandar telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2003 di Rumah karena Penyakit yang diderita;
4. Bahwa saat Pemohon mau mengurus atau membuatkan Akta Kematian Alm Iskandar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai untuk kepentingan Pengurusan harta bersama peninggalan Alm Iskandar suami Pemohon, Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai menyatakan bahwa nama Alm Iskandar tidak tercatat dalam buku registrasi ;
5. Bahwa untuk bisa mendapatkan Akta Kematian atas nama Alm Iskandar, Pemohon disuruh untuk terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri Dumai untuk dicatitkan dalam buku registrasi dan mendapatkan Akta Kematian Suami Pemohon Alm Iskandar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon dengan ini Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas 1A Kota Dumai kiranya berkenan untuk memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dan memeriksa Surat- surat dari Pemohon untuk selanjutnya dapat memberikan Penetapan Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2003 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Iskandar karena sakit ;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan dan memberikan Akta Kematian atas nama Iskandar tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap Kuasanya tersebut dipersidangan dan setelah dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khotijah (Pemohon) dengan NIK. 1472014107600066, selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iskandar (Suami Pemohon) dengan NIK. 04.5201.311253.0005, selanjutnya diberi tanda.....P-2;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Alm. Iskandar (Suami Pemohon) dengan No. 66/IV/1989, selanjutnya diberi tanda.....P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Iskandar (Suami Pemohon) dengan No. 460/P.DB/02/2012, selanjutnya diberi tanda.....P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya juga telah dibubuhi materai secukupnya

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

1. Saksi **Tungaji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Pemohon, karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Dermaga Gg. Baruna II RT009 Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama suami Pemohon adalah Iskandar;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Iskandar telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2003 di Rumah karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak memiliki anak selama pernikahan mereka;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah mendapatkan Penetapan Akta Kematian suaminya yang bertujuan untuk mengurus kepentingan harta bersama berupa tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama pernikahan Pemohon dan suaminya tidak pernah berpisah;

2. Saksi **Kusnen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Pemohon, karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Dermaga Gg. Baruna II RT009 Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama suami Pemohon adalah Iskandar;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Iskandar telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2003 di Rumah karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak memiliki anak selama pernikahan mereka;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Dum



- Bahwa tujuan Pemohon adalah mendapatkan Penetapan Akta Kematian suaminya yang bertujuan untuk mengurus kepentingan harta bersama berupa tanah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suaminya tidak pernah berpisah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengajukan permohonan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian suami Pemohon yang bernama Iskandar telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2003 di Rumah karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan Istri yang sah dari Alm Iskandar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 66/IV/1989;
- Bahwa Suami Pemohon Alm Iskandar telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2003 di Rumah karena Penyakit yang diderita;
- Bahwa saat Pemohon mau mengurus atau membuat Akta Kematian Alm Iskandar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai untuk kepentingan Pengurusan harta bersama peninggalan Alm Iskandar suami Pemohon, Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai menyatakan bahwa nama Alm Iskandar tidak tercatat dalam buku registrasi;
- Bahwa untuk bisa mendapatkan Akta Kematian atas nama Alm Iskandar, Pemohon disuruh untuk terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri Dumai untuk dicatatkan dalam buku registrasi dan mendapatkan Akta Kematian Suami Pemohon Alm Iskandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khotijah (Pemohon) dengan NIK. 1472014107600066, dihubungkan dengan identitas Pemohon dalam

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Dermaga Gg. Baruna II Rt. 09 Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai, sehingga Pengadilan Negeri Dumai berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Alm. Iskandar (Suami Pemohon) dengan No. 66/IV/1989 dihubungkan dengan keterangan Saksi Tungaji dan Saksi Kusnen menerangkan bahwa Pemohon adalah istri dari Iskandar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon yang bernama Iskandar telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2003 di Rumah karena sakit, yang karena kelalaian Pemohon untuk melaporkannya serta belum ada akta kematiannya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan: Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tungaji dan Saksi Kusnen dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Iskandar (Suami Pemohon) dengan No. 460/P.DB/02/2012, menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2003 Alm, Iskandar telah meninggal dunia di Rumah karena sakit, namun karena kelalaian keluarganya belum dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga Akta Kematian suami Pemohon belum diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai oleh karenanya untuk tertib administrasi dan kepastian hukum serta untuk kepentingan Pemohon sebagai istri dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Iskandar suami dari Pemohon untuk keperluan yang harus menunjukkan Akta Kematian tersebut maka perlu dinyatakan bahwa suami Pemohon yang bernama

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar telah meninggal dunia di rumah pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2003, dan pencatatan kematian suami Pemohon dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan: maka diperintahkan kepada Pemohon atau yang mewakilinya untuk melaporkan kematian suaminya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan maka diberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai untuk mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Iskandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk mencatat kematian suami Pemohon dan penerbitan Kutipan Akta Kematian cukup beralasan sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini hanya ada satu pihak yakni Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2003 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Iskandar karena sakit;
3. Memberikan izin kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan dan memberikan Akta Kematian atas nama Iskandar tersebut;

4. Memerintahkan kepada Pemohon atau yang mewakilinya untuk melaporkan kematian Iskandar kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Dumai, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Dum tanggal 10 Agustus 2023, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Bobby Saputra, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bobby Saputra, S.H.

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	ATK.....	Rp.
50.000,-		
-	PNBP.....	Rp.
10.000,-		
-	Materai.....	Rp.
10.000,-		
-	Redaksi.....	Rp.
<u>10.000,-</u>	<u>+</u>	
Jumlah		Rp. 110.000,-
Terbilang :		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)